

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

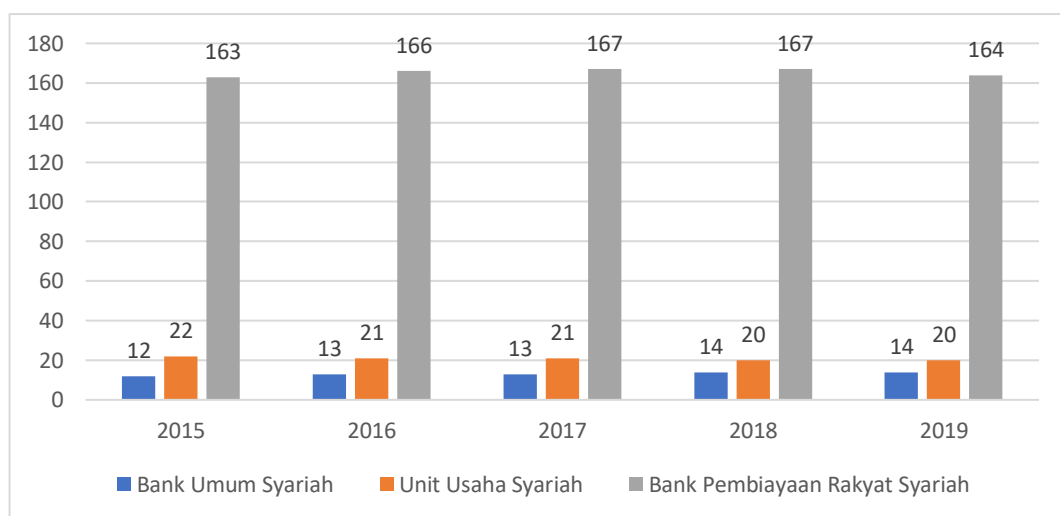
Perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menjadi jantung perekonomian dalam suatu negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara garis besar, UU Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah terdiri dari 3 kelompok yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja yang berasal dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa status pendirian Bank Umum Syariah (BUS) adalah independen dan Unit Usaha Syariah (UUS) belum independen karena masih bernaung pada induknya yaitu Bank Umum Konvensional.

Sesuai dengan isi dari UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Konvensional harus memiliki izin usaha sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia jika akan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah. Jika, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset yang mencapai paling sedikit 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Umum Konvensional tersebut wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Berikut ini adalah gambar statistik jumlah perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia:



Gambar 1. 1 Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Dari gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang beroperasi pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami sedikit peningkatan. Lain halnya dengan jumlah unit usaha syariah yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Jumlah bank umum syariah pada tahun 2015 adalah 12 bank, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan sebanyak 13 bank, dan pada tahun 2018 dan 2019 bertambah menjadi 14 bank. Jumlah unit usaha syariah pada tahun 2015 adalah 22 unit, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 21 unit, dan pada tahun 2018 dan 2019 menurun kembali menjadi 20 unit. Jumlah bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2015 sebanyak 163 bank, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 166 bank, lalu pada tahun 2017 dan 2018 bertambah menjadi 167 bank dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 164 bank.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data bank umum syariah yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Berikut ini merupakan tabel yang membandingkan antara perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Konvensional periode Juni 2015 - Desember 2019.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Konvensional
Juni 2015	12	118
Desember 2015	12	118
Juni 2016	12	118
Desember 2016	12	116
Juni 2017	13	115
Desember 2017	13	115
Juni 2018	13	115
Desember 2018	14	115
Juni 2019	14	112
Desember 2019	14	110

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah bank konvensional lebih banyak jika dibandingkan dengan bank umum syariah. Namun, jumlah bank umum syariah tiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan jumlah bank konvensional mengalami penurunan tiap tahunnya.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan berasal dari sektor perbankan syariah yaitu bank umum syariah karena tiap tahunnya bank umum syariah terus mengalami peningkatan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Seperti yang kita ketahui, bank merupakan tempat yang dibutuhkan oleh setiap orang dari berbagai kalangan baik untuk pihak yang ingin menyimpan dana ataupun pihak yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Selain itu, bank juga berperan dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah

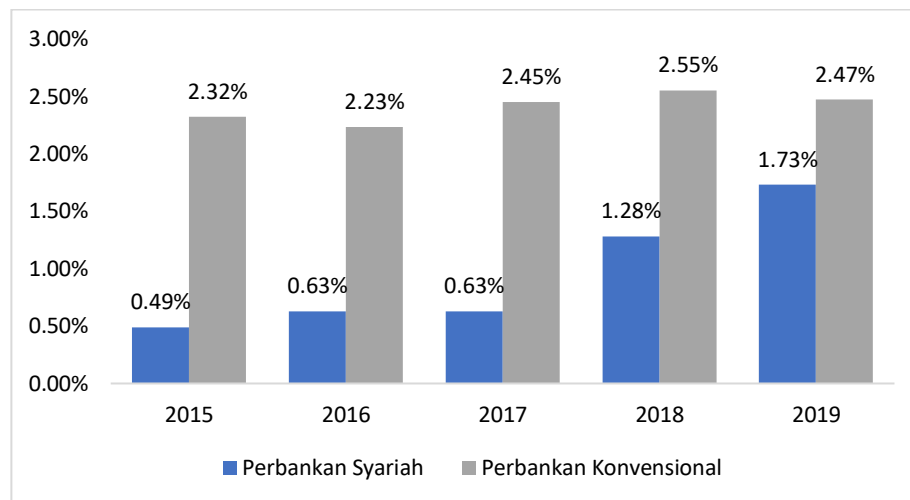
lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sesuai dengan data yang diperoleh, jumlah bank umum syariah setiap tahunnya terus bertambah. Data statistika perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah bank umum syariah per Desember 2019 mencapai 14 perusahaan dan terdapat 20 bank umum yang memiliki unit usaha syariah. Menurut Hanniffy, setiap tahunnya jumlah bank umum syariah diprediksi akan terus bertambah dan semakin berkembang. Jumlah bank syariah diprediksi akan bertambah 20 lagi. Hal ini didasari oleh jumlah unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional yang wajib memisahkan diri dari induknya dan membuat perusahaan sendiri (cnbcindonesia.com) .

Dalam setiap perusahaan terutama pada sektor perbankan, profitabilitas sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan. Rasio profitabilitas ini sangat penting untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan khususnya investor ekuitas dan kreditur. Arti profit dalam sebuah perusahaan itu sangat penting, karena dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2009:159). Dengan rasio profitabilitas, ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan bisa dinilai sehingga dapat diketahui efisiensi dari suatu perusahaan tersebut. Rasio ini dilihat dari laba hasil penjualan dan pendapatan investasi. Untuk mengukur besarnya profitabilitas dari suatu perusahaan salah satunya dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA).

Menurut Yudistira, kemampuan bank syariah dalam mencetak profitabilitas dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan biaya dana atau *cost of fund* yang ditanggung bank syariah lebih tinggi yang diiringi juga oleh peningkatan biaya operasional (kontan.co.id).



Gambar 1. 2 Pertumbuhan ROA Perbankan di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: (Statistik Sistem Keuangan Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia, www.bi.go.id)

Dari gambar di atas, rasio profitabilitas bank syariah pada akhir tahun 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rasio profitabilitas bank konvensional. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, profitabilitas pada bank syariah masih lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. ROA perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 0.14%. Pada tahun 2017, ROA perbankan syariah tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tetap di angka 0.63%. Pada tahun 2018, ROA perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai di angka 1.28%. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan di angka 1.73%. Kesimpulannya, ROA bank syariah tiap tahunnya cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Sedangkan pada bank konvensional, rasio profitabilitasnya cenderung naik turun. Namun rasio bank konvensional tercatat masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank umum syariah.

Menurut Sugiono dan Untung (2008:71) ROA digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio ini menggambarkan efisiensi dana yang digunakan oleh perusahaan. Semakin besar ROA artinya kinerja perusahaan semakin baik.

Tabel 1.2 Nominal Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2015-2019

Akad	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	14.820	15.292	17.090	15.866	13.779
<i>Musyarakah</i>	60.713	78.421	101.561	129.641	157.491
<i>Murabahah</i>	122.111	139.536	150.276	154.805	160.654
<i>Qardh</i>	3.951	4.731	6.349	7.674	10.572
<i>Istishna'</i>	770	878	1.189	1.609	2.097
<i>Ijarah</i>	10.631	9.150	9.230	10.597	10.589
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
Total	212.996	248.008	285.695	320.192	355.182

(dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Penulis memilih pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *qardh* sebagai variabel independen penelitian ini. Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa bank syariah paling banyak menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Menurut Rahman dalam (Arwani, 2016:67) pengertian dari *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pihak yang terlibat dalam *mudharabah* ini adalah *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Jika *mudharib* dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* (pemilik dana). Namun jika *mudharib* (pengelola dana) dalam menjalankan usahanya berbuat lalai hingga mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukanlah tanggung jawab dari *shahibul maal* (pemilik dana). Bagi Bank Umum Syariah (BUS), pembiayaan *mudharabah* akan memberikan *return* berupa pendapatan bagi hasil sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya. Hubungan antara pembiayaan *mudharabah* dengan profitabilitas sebelumnya telah diteliti oleh Chalifah dan Sodiq (2015), Putra dan Hasanah (2018), serta Rokhmah dan Komariah (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodiq (2015) dan Rokhmah dan Komariah (2017) memberikan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Romdhoni dan Yozika (2018) dan Putra dan Hasanah (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Menurut Arwani (2016:183) *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha diantara para pemilik modal dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dengan bank sama-sama menyediakan modal untuk membuat usaha ataupun menjalankan usaha yang sudah ada. Hubungan antara pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas sebelumnya telah diteliti oleh Almunawwaroh dan Marliana (2017), Permata et al. (2014), Romdhoni dan Yozika (2018), serta Sari dan Anshori (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. (2014) memberikan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh dan Marliana (2017), penelitian Romdhoni dan Yozika (2018) menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Sari dan Anshori (2017) memberikan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Menurut Yaya et al. (2014:168) *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang sudah disepakati. Dalam hal ini, penjual harus mengungkapkan berapa biaya perolehan barang tersebut. Hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas sebelumnya telah diteliti oleh Chalifah dan Sodiq (2015), Putra dan Hasanah (2018), serta Rokhmah dan Komariah (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al. (2017) dan Putra dan Hasanah (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Pristianda (2018) dan Sari dan Anshori (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Suryaningsih (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Qardh merupakan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah untuk keperluan mendesak tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Harun,

2017:144). Dalam penelitian Hustia dan Candra (2019) pembiayaan *qardh* memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang bertujuan penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan aplikasi *Eviews versi 11* untuk mengolah data yang terkumpul dan menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ketidakkonsistenan hasil antara penelitian-penelitian sebelumnya menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *qardh*. Maka judul dari penelitian ini adalah **"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019"**.

1.3 Perumusan Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, bank syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Dilihat dari data statistik sistem keuangan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI), *Return on Asset* (ROA) milik bank syariah tiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bank syariah perlu menilai kinerja perusahaannya untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya. Dengan mengetahui profitabilitas, perusahaan dapat mengevaluasi hal yang kurang dan bisa terus meningkatkan kinerja perusahaan untuk kedepannya. Maka dari itu, perhitungan profitabilitas sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka, berikut merupakan pertanyaan yang akan penulis analisis dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *qardh* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019?

3. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019?
5. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019?
6. Apakah pembiayaan *qardh* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

1. Untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh* dan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019 secara simultan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.
6. Untuk menganalisis pengaruh positif pembiayaan *qardh* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian itu. Berikut ini adalah manfaat penelitian dalam penelitian ini.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian terkait sektor perbankan syariah.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan sebagai tambahan pemahaman, pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian, dan penerapan teori yang telah disampaikan selama perkuliahan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas agar dapat memaksimalkan keuntungan dari profitabilitas.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini memberi informasi dasar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi rangkuman teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab ini akan dilakukan penarikan hipotesis berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Berisi pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, pengujian yang

dilakukan, dan analisis hipotesis. Sehingga akan menggambarkan permasalahan yang terjadi dan hasil dari analisis pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasannya, serta saran-saran terkait dengan penelitian ini. Diharapkan saran-saran dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.